



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iskandar Naki Alias Isra
2. Tempat lahir : Tahuna
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tiada

Terdakwa Faojan Ransa Alias Ojan ditangkap pada tanggal 22 November 2022

Terdakwa Faojan Ransa Alias Ojan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Arie Ivander Solag, S.H. CPL Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lorong Kota Nomor 74, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 03 April 2023 dibawah register 42/SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Thn tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Thn tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR NAKI Alias ISRA**. Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl (Triheksifenidil) dan obat yang mengandung Dextromethorphan (Dekstrometorfan) Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1)** yaitu Setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat **Dan/Atau Ayat (2)** yaitu Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat **yang dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan Denda sebesar Rp. **50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** pidana kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti;
 - a) 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet sediaan farmasi jenis obat yang mengandung **DEXTROMETHORPHA**.
 - b) 1 (satu) unit HP Android merek Oppo Reno 6 berwarna Aurora

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- c) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

- d) 1 (satu) buah tas hitam tempat penyimpanan sediaan farmasi jenis obat DEXTROMETHORPHAN.

- e) 1 (satu) butir sediaan farmasi jenis obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang berada dalam 1 (satu) kantong plastik serbuk kopi milik saksi KEVIN GUNTHER

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga dan masih membiayai kebutuhan ibu dan adik-adiknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Iskandar Naki Alias Isra, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 sampai dengan hari Selasa Tanggal 22 November 2022, atau setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan November 2022, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya bertempat di belakang mini market di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya bertempat di depan SD belakang Kantor Kelurahan Manente Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya bertempat di pangkas rambut milik saksi Junior Freddy Sinadia di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya bertempat di rumah saksi Junior Freddy Sinadia di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi jenis obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* (Triheksifenidil) dan obat yang mengandung *Dextromethorphan* (Dekstrometorfan) Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) yaitu *Setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Ayat (2) yaitu Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang dilakukan secara berlanjut*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal terdakwa melakukan pemesanan sediaan farmasi jenis obat *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) dengan menggunakan telepon genggam merek Android OPPO Reno 6 melalui aplikasi bernama Lazada pada bulan Juli 2022 sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) butir dengan nama toko “*Toko Kita Semua*” dengan harga kurang lebih Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per seratus butir jadi total pembayaran untuk kurang lebih 500 (lima ratus) butir tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa juga memesan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung *Dextromethorphan* (Dekstrometorfan) sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) butir dengan menggunakan telepon genggam merek Android Oppo Reno 6 melalui aplikasi bernama lazada dengan alamat bernama “*Toko Bojar Shop*” dengan harga kurang lebih sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, jadi total pembayaran untuk kurang lebih 300 (tiga ratus) butir tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), bahwa setelah terdakwa menerima sediaan farmasi jenis obat *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) dan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung *Dextromethorphan* (Dekstrometorfan) yang telah dipesan dan dibeli tersebut, kemudian pada hari Jumat 8 Juli 2022 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, terdakwa Iskandar Naki Alias Isra dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi jenis obat *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) tanpa memiliki perizinan berusaha kepada Saksi Kevin Gunther sebanyak kurang lebih 2 (dua) butir;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, terdakwa Iskandar Naki Alias Isra kembali dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi jenis obat *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) tanpa memiliki perizinan berusaha kepada Saksi Kevin Gunther sebanyak kurang lebih 4 (empat) butir, selain itu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, terdakwa Iskandar Naki Alias Isra juga Mengedarkan Sediaan Farmasi jenis obat *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) tanpa memiliki perizinan berusaha kepada Saksi Terry Renaldy Tahulending sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) butir;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 September 2022, bertempat di depan SD belakang Kantor Kelurahan Manente Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dan bertempat di belakang mini market di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, terdakwa Iskandar Naki Alias Isra kembali dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi jenis obat *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) tanpa memiliki perizinan berusaha kepada Saksi Kevin Gunther sebanyak kurang lebih 6 (enam) butir, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2022, bertempat di pangkas rambut milik saksi Junior Freddy Sinadia di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdakwa Iskandar Naki Alias Isra Kembali dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi jenis obat *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) tanpa memiliki perizinan berusaha kepada saksi Junior Freddy Sinadia sebanyak kurang lebih 2 (dua) butir, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 25 September 2022, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara terdakwa Iskandar Naki Alias Isra Kembali dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi jenis obat

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl (triheksifenidil) tanpa memiliki perizinan berusaha kepada Saksi Terry Renaldy Tahulending sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) butir;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022, dengan menggunakan telepon genggam merek Android Oppo Reno 6 melalui aplikasi bernama Lazada dengan nama "*Toko Mama Choice 30*" terdakwa kembali memesan obat dengan jenis *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) kuning sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 butir, jadi total pembayaran untuk 300 (tiga ratus) butir adalah sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya dari pembelian obat dengan jenis *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) tersebut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022, bertempat di belakang Kantor Kelurahan Manente Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dan bertempat di pangkas rambut milik saksi Junior Freddy Sinadia di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdakwa Iskandar Naki Alias Isra Kembali dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi jenis obat *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) tanpa memiliki perizinan berusaha kepada Saksi Kevin Gunther sebanyak kurang lebih 4 (empat) butir serta kepada Saksi Junior Freddy Sinadia sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) butir, selain itu pada hari sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan hari senin tanggal 31 Oktober 2022, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, terdakwa Iskandar Naki Alias Isra kembali dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi jenis obat *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) tanpa memiliki perizinan berusaha kepada Saksi Terry Renaldy Tahulending sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) butir;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022, dengan menggunakan telepon genggam merek Android OPPO Reno 6 melalui aplikasi bernama Lazada dengan nama "*Toko Kintan Jewellery*" terdakwa kembali memesan sediaan farmasi obat jenis *Dextromethorphan* (Dekstrometorfan) sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 butir, jadi total pembayaran untuk 500 (lima ratus) butir adalah

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya dari dari pemesanan obat jenis *Dextromethorphan* (Dekstrometorfan) tersebut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022, bertempat di rumah saksi Junior Freddy Sinadia di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, terdakwa Iskandar Naki Alias Isra Kembali dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi obat jenis *Dextromethorphan* (Dekstrometorfan) tanpa memiliki perizinan berusaha sebanyak kurang lebih 4 (empat) butir dan obat jenis *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) tanpa memiliki perizinan berusaha sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) butir kepada saksi Junior Freddy Sinadia, selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 21 November 2022 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, terdakwa Iskandar Naki Alias Isra kembali dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi jenis obat *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) tanpa memiliki perizinan berusaha kepada Saksi Kevin Gunther sebanyak kurang lebih 7 (Tujuh) butir, selain itu pada hari sabtu tanggal 5 November 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 November 2022, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, terdakwa ISKANDAR NAKI Alias ISRA kembali dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi obat jenis *Dextromethorphan* (Dekstrometorfan) tanpa memiliki perizinan berusaha sebanyak kurang lebih 1 (satu) butir dan obat jenis *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) tanpa memiliki perizinan berusaha sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) butir kepada Saksi Terry Renaldy Tahulending;

- Bahwa cara terdakwa Iskandar Naki Alias Isra Mengedarkan Sediaan Farmasi obat jenis *Dextromethorphan* (dekstrometorfan) dan Sediaan Farmasi jenis obat *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) adalah saksi Junior Freddy Sinadia, Saksi Kevin Gunther, Saksi Terry Renaldy Tahulending terlebih dahulu menghubungi terdakwa lalu menanyakan melalui pesan *Whats App* "apakah terdakwa mempunyai Sediaan Farmasi obat jenis *Dextromethorphan* (Dekstrometorfan) dan Sediaan Farmasi jenis obat *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) atau tidak", jika terdakwa mempunyai sediaan farmasi tersebut maka terdakwa langsung menjawab "ada

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan *marga per butirnya*”, setelah itu terdakwa menentukan tempat untuk bertemu kepada saksi Junior Freddy Sinadia, Saksi Kevin Gunther, Saksi Terry Renaldy Tahulending yang sebelumnya telah ditentukan oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 13.45 WITA, Saksi Hadad Ezha Gobel selaku Anggota Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sangihe mendapat informasi dari Kepala Lapas Kelas II B Tahuna, bahwa ada barang titipan untuk tahanan Lapas Kelas II B Tahuna dan telah ditemukan Penyeludupan sediaan Farmasi Jenis Obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* (Triheksifenidil) sebanyak 1 (satu) butir yang dimasukkan dalam bungkus kopi kapal api sachet di tempat Penitipan Barang dan kunjungan Lapas Kelas IIB Tahuna, Kemudian Saksi Hadad Ezha Gobel bersama dengan Anggota Narkoba Polres Kepulauan Sangihe langsung menuju ke kantor Lapas Kelas IIB Tahuna, setelah tiba di Kantor Lapas Kelas IIB Tahuna, benar ditemukan barang sediaan Farmasi Jenis Obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* (Triheksifenidil) sebanyak 1 (satu) butir yang dimasukkan dalam bungkus kopi kapal api sachet di tempat Penitipan Barang dan kunjungan Lapas Kelas IIB Tahuna yang di antarkan Oleh saksi Kevin Gunther dengan tujuan kepada Tahanan Lapas yang bernama Jonly Tatengkeng Alias Onggi, setelah itu barang tersebut langsung Saksi Hadad Ezha Gobel amankan untuk pengembangan lebih lanjut, setelah dilakukan penyelidikan dari mana barang tersebut saksi Kevin Gunther dapatkan atau beli, lalu saksi Kevin Gunther menjelaskan bahwa barang tersebut saksi Kevin Gunther dapatkan atau beli dari terdakwa Iskandar Naki Alias Isra yang bertempat tinggal di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di Perumahan Bantuan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian Saksi Hadad Ezha Gobel bersama dengan Anggota Narkoba Polres Kepulauan Sangihe langsung menuju ke rumah terdakwa Iskandar Naki Alias Isra, setelah sampai di rumah terdakwa Iskandar Naki Alias Isra, saksi Hadad Ezha Gobel langsung mengamankan terdakwa Iskandar Naki Alias Isra ke ruangan satuan narkoba Polres Kepulauan Sangihe untuk dilakukan penyelidikan, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 WITA, saksi Jaida Wahyuni Dalonto selaku ibu kandung dari terdakwa Iskandar Naki Alias Isra datang Keruangan Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sangihe dengan membawa barang bukti berupa sediaan farmasi jenis obat mengandung *Dextromethorphan* (Dekstrometorfan) sebanyak kurang lebih

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141 (Seratus Empat Puluh Satu) butir dan 1 (satu) buah Dompot bernarna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan menjual obat *Trihexyphenidyl* (Triheksifenidil) dan obat mengandung *Dextromethorphan* (Dekstrometorfan) yang saksi Jaída Wahyuni Dalonto Alias Uwa temukan di dalam rumahnya di kursi sofa terbungkus selimut kain kotor yang disimpan dalam tas hitam, sehingga saksi Hadad Ezha Gobel langsung mengamankan terdakwa Iskandar Naki Alias Isra beserta barang bukti yang ditemukan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* (Triheksifenidil) dengan harga 1 (satu) butir kurang lebih Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan kurang lebih Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung *Dextromethorphan* (dekstrometorfan) terdakwa menjual dengan harga 1 (satu) butir kurang lebih sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung *Dextromethorpane*, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa terdakwa Iskandar Naki Alias Isra *menjual/mengedarkan* sediaan farmasi jenis obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) dan *Dextromethorphan* (dekstrometorfan) secara berlanjut sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan November 2022 kepada saksi Junior Freddy Sinadia, Saksi Kevin Gunther, Saksi Terry Renaldy Tahulending *tanpa memiliki perizinan berusaha*;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.12.22.1334 tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat oleh Kepala Balai Besar POM di Manado atas nama Dra. Hariani, Apt menerangkan bahwa samper tersebut benar mengandung *Dextromethorphan* (Dekstrometorfan) HBr yang termasuk golongan obat tertentu (OOT) serta Hasil Pengujian Barang Bukti terdakwa Iskandar Naki Alias Isra : L-02.03.24A.24A1.12.22.001 yang dikeluarkan oleh Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tanggal 05 Desember 2022 atas nama Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar sampel yang diteliti mengandung *Dextromethorphan* (Dekstrometorfan) HBr yang termasuk golongan obat tertentu (OOT);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Loka Pom Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor B-KA.01.02.32B.32B3.12.22.372.A tanggal 20 Desember 2022 yang di tandatangani Kepala Loka Pom atas nama Ermanto Siahaan, S.Farm, Apt menyatakan bahwa barang bukti berupa 141 (seratus empat puluh satu) tablet berwarna kuning berbentuk NOVA tidak mempunyai *perizinan berusaha*;
- Bahwa Terdakwa Iskandar Naki Alias Isra tidak mempunyai perizinan berusaha untuk mengedarkan, tidak mempunyai pendidikan, ijazah ataupun sertifikat serta ijin di bidang Tenaga Kesehatan untuk mengadakan, mengelola, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) dan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung *Dextromethorphan* (dekstrometorfan);
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, menyebutkan *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) dan *Dextromethorphan* (dekstrometorfan) termasuk dalam kriteria Obat – Obat Tertentu dalam peraturan badan tersebut dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Iskandar Naki Alias Isra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah ke dalam Pasal 60 angka 10 Jo. Pasal 60 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet sediaan farmasi jenis obat yang mengandung *Dextromethorphan*;
- 1 (satu) unit HP Android merek Oppo Reno 6 berwarna Aurora;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5.000,- (lima

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua (dua) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas hitam tempat penyimpanan sediaan farmasi jenis obat Dextromethorphan;
 - 1 (satu) butir sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang berada dalam 1(satu) kantong plastik serbuk kopi
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadad Ezha Gobel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa Iskandar Naki Alias Isra, saksi mengenalnya nanti setelah saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres kepulauan Sangihe menginterogasi terdakwa ada menyimpan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Dextromethorpane Hasil Pengembangan Penyelidikan kami selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 Wita (waktu kejadian) pada saat itu saksi ada bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe yang saat itu mendatangi rumah dari terdakwa yang bertempat di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana saat itu setelah menemukan terdakwa melakukan Interogasi dilapangan terhadap terdakwa apakah la ada menyimpan sediaan Farmasi berupa Obat yang mengandung Dextromethorpane, dan ternyata benar la ada menyimpan Obat tersebut di dalam rumahnya dibelakang televisi didalam tas hitam, setelah kami menggeledah/memeriksa isi dalam rumahnya kami tidak menemukan sediaan Farmasi berupa Obat yang mengandung Dextromethorpane yang terdakwa simpan dirumahnya dibelakang televisi didalam tas hitam, kemudian kami membawa terdakwa ke ruangan Satuan Polres Kepulauan Sangihe untuk di Interogasi lebih lanjut, Pada Hari Rabu tanggal 23 Desember 2022 sekitar Pukul 06.30 Wita Ibu Kandung dari terdakwa yang bernama saksi Jaida Wahyuni Dalonto Alias Uwa datang Keruangan Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sangihe dengan membawa Sediaan farmasi jenis obat yang diduga mengandung

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextromethorpane sebanyak 141 (Seratus Empat Puluh Satu) butir yang saudara Jaida Wahyuni Dalonto Alias Uwa temukan didalam rumahnya di kursi sofa terbungkus selimut kain kotor yang disimpan dalam tas hitam, sehingga saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada menyimpan sediaan Farmasi Jenis Obat di rumahnya di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna tersebut berdasarkan pengembangan Penyelidikan saksi selaku Anggota Narkoba atas temuan sediaan Farmasi Jenis Obat yang akan dimasukan ke Lembaga Pemasyarakatan Tahuna oleh saksi Kevin Gunther, dari situlah setelah kami menginterogasi saksi Kevin Gunther dimana ia menjelaskan barang berupa obat tersebut di belinya dari terdakwa yang bertempat tinggal di kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Barang yang saksi maksudkan tersebut adalah obat Kuning. Obat kuning yang saksi maksudkan adalah sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Dextromethorpane;
- Bahwa bahwa Bentuk sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Dextromethorpane yang terdakwa jual / edarkan adalah Kalau sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Dextromethorpane adalah berbentuk bulat, ukuran kecil, berwarna kuning dimana 1 (satu) sisi mempunyai tulisan huruf "Nova" serta 1 (satu) sisi lainnya bertuliskan huruf "DMP";
- Bahwa saksi mengetahui bentuk sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpane yaitu setelah saksi Jaida Wahyuni Dalonto, yang merupakan ibu kandung dari terdakwa membawa/menyerahkan barang sediaan farmasi jenis obat yang diduga mengandung Dextromethorpane, Keruangan Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sangihe, dan melihat langsung bentuk sediaan farmasi jenis obat yang diduga mengandung Dextromethorpane adalah Kalau sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Dextromethorpane adalah berbentuk bulat, ukuran kecil, berwarna kuning dimana 1 (satu) sisi mempunyai tulisan huruf "Nova" serta 1 (satu) sisi lainnya bertuliskan huruf "DMP", dan pada saat itu diakui langsung oleh terdakwa bahwa barang tersebut benar adalah miliknya;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa yang mana barang sediaan farmasi yang mengandung Dextromethorpane tersebut ia simpan untuk ia jual atau edarkan kembali kepada orang atau temannya yang membutuhkan, kemudian sisanya ia pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa dimana cara dia memesan atau mendapatkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Dextromethorpane tersebut dari belanja online Lazada yaitu Caranya adalah pertama- tama ia mencari nama obat Trihexyphenidyl melalui handphone seluler android Oppo Reno 6 milik pacarnya saksi Aldrike Tahulending yang telah diberikan oleh saksi Aldrike Tahulending kepada terdakwa, setelah terdakwa menemukan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut ia langsung order/pesan di belanja online Lazada;
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi saksi kepada terdakwa dimana dia telah menjual atau mengedarkan barang sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpane tersebut kepada saksi Kevin Gunther, saksi Junior Sinadia, Saksi Terry Tahulending, lelaki Yulius namun terdakwa tidak kenal pasti marganya, dan lelaki Yeri yang ia juga tidak kenal pasti marganya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi kepada terdakwa dimana cara terdakwa menjual kepada Saksi Kevin Gunther, Saksi Junior Sinadia, Saksi Terry Tahulending, Lelaki Yulius, dan Lelaki Yeri caranya menjual adalah pada umumnya mereka semua akan menghubungi terdakwa melalui via messenger maupun Chat WA untuk menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpane, dan apabila terdakwa mempunyai sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpane maka terdakwa akan langsung menjawab ada bersama dengan harga untuk 1 (satu) butir tablet sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpane. Setelah itu mereka akan bertemu denganya di tempat yang telah terdakwa tentukan di wilayah Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, biasanya di rumahnya atau di depan SD belakang Kantor Kelurahan Manente untuk melakukan kegiatan jual/beli sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpane tersebut;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi saksi kepada terdakwa dalam kegiatan menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpane tersebut terdakwa ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap minggu;
- Bahwa Setahu saksi sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpane yang terdakwa jual / edarkan tersebut tidak dapat di jual bebas;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai keahlian ataupun kewenangan untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpane tersebut;
- Bahwa Setahu saksi sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpane yang terdakwa jual / edarkan tersebut tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha dari pemerintah untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpane;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jaida Wahyuni Dalonto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Iskandar Naki Alias Isra karena merupakan anak kandung saksi yang kedua dari suami pertama saksi yang bernama Kisman Naki namun suami saksi tersebut telah meninggal dunia dan saksi telah menikah kembali dengan lelaki bernama Rudi Lakiakong;
- bahwa saksi tidak tahu sama sekali obat jenis apa yang di simpan oleh terdakwa yang di cari oleh Petugas Kepolisian bidang Reserse narkoba Polres Kepulauan Sangihe pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya peristiwa tersebut setelah saksi pulang ke rumah di perumahan daerah Kelurahan manente Kecamatan Tahuna, dimana ketika saksi tiba di rumah saksi melihat ada beberapa orang yang awalnya saksi tidak kenal namun ketika saksi tanya kepada mereka baru mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota dari satuan Narkoba Polres KepulauanSangihe dimana saat itu saksi bertanya "kalau ada apa ini" dan petugas tersebut

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Ayanda Ibu Cuma ada barang yang mau di cari yang di sembunyikan oleh terdakwa Iskandar Naki Alias Isra" yang merupakan anak kandung saksi, dan saat itu petugas menjelaskan barang bahwa barang yang di sembunyikan oleh terdakwa adalah obat, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa "obat apa yang bapak-bapak tersebut cari?", dan terdakwa menjawab "ada mama itu obat yang la da simpan di belakan Televisi", lalu saksi menjelaskan bahwa "mana itu obat, kalau ada kasih jo";

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa paket / barang tersebut adalah Obat keras atau Kuning;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 tersebut saat petugas dari Polres Kepulauan Sangihe mencari obat yang di simpan oleh terdakwa mereka tidak menemukan, nanti pada subuh hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 01.45 wita saat saksi menyimpan pakaian di dalam rumah kami, dimana saat saksi mengangkat selimut kotor di kursi rumah saksi tiba-tiba ada barang berupa tas kecil warna hitam jatuh dalam gulungan selimut kotor tersebut, lalu saksi mengambil tas kecil warna hitam tersebut dan memeriksanya lalu saksi menemukan dalam tas kecil warna hitam tersebut ada plastik saset kecil yang berisikan butiran obat berbentuk bulat kecil warna kuning, dan saat itu saksi langsung menyimpan tas dan obat yang saksi tidak tahu jenisnya apa tersebut, karena saksi menganggap itu obat yang di cari oleh petugas Kepolisian dari Polres Kepulauan Sangihe pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 tersebut, dan nanti sekitar pukul 06.30 wita saksi datang di ruangan Kantor Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe untuk mengantarkan tas kecil warna hitam yang berisikan butiran obat bentuk bulat kecil warna kuning yang saksi temukan tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengantar obat tersebut di ruangan Kantor Satuan reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe, terdakwa membenarkan bahwa tas tersebut adalah miliknya yang dicarinya bersama dengan petugas Kepolisian dari satuan reserse Polres Kepulauan Sangihe di rumah mereka pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi jenis obat tersebut, saksi nanti mengetahui jenis obat tersebut setelah di jelaskan oleh Petugas bahwa butiran obat berbentuk bulat kecil warna kuning yang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam tas kecil warna hitam yang saksi temukan itu berdasarkan pengakuan terdakwa kepada petugas Kepolisian jenisnya adalah sediaan farmasi yang mengandung Trihexypenidyl dan Dextromethorphan;

- Bahwa rumah tersebut adalah benar milik saksi yang merupakan bantuan pemerintah daerah untuk saksi bersama keluarga saksi tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali kalau terdakwa ada menyimpan serta menjual sediaan Farmasi yang mengandung Trihexypenidyl dan Dextromethorphan tersebut, saksi mengetahuinya nanti setelah terdakwa ditemukan serta diamankan di Kantor Polres Kepulauan Sangihe tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, karena barang serta obat tersebut yang saksi temukan di dalam gulungan sarung selimut kotor pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 01.45 wita di atas kursi dalam rumah saksi yang adalah milik terdakwa yang saksi serahkan di ruangan satuan Narkoba pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 06.30 wita tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang Kesehatan karena pendidikannya cuma sampai kelas VI SD itupun tidak berijazah atau tidak tamat;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan atau menjual sediaan Farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Kevin Gunther di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Iskandar Naki Alias Isra, karena terdakwa adalah teman sepergaulan saksi, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 09.00 Wita (waktu kejadian) pada saat itu saksi berada di dalam mobil bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe, sedang mencari keberadaan dari terdakwa di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hubungan barang yang saksi beli/dapatkan dari terdakwa yang akan saksi antarkan di tempat Penitipan Barang dan Kunjungan Tahanan Lapas Kelas IIB Tahuna dengan tujuan barang kepada Tahanan Lapas yang bernama Jonly Tatengkeng Alias Onggi dan telah ditemukan oleh anggota Lapas Kelas IIB Tahuna, bersama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe di Kantor Lapas Kelas IIB Tahuna;
- Bahwa Barang yang saksi maksudkan tersebut adalah obat Kuning, Obat Kuning sediaan farmasi jenis obat yang diduga mengandung Trihexyphenidyl, yang saksi berikan yaitu sebanyak 1 (satu) butir, sediaan farmasi jenis obat yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yang Saksi beli / dapatkan dari Terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) butir yang terdiri dari 5 (lima) butir obat warnah Kuning dan 1 (satu) butir obat warna putih;
- Bahwa caranya adalah saksi bertanya melalui chatting via Whats Up kepada terdakwa dengan menanyakan ("dimana?, ada barang?, kita mo kerumah jo atau?"), dan terdakwa membalas ("dirumah!, ada barang ini!") karena terdakwa sudah tidak membalas lagi chatting saksi, saksi langsung menuju kerumah terdakwa yang bertempat di kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bertemu langsung dengan terdakwa dan pada saat sampai di rumah terdakwa, terdakwa sedang memperbaiki/merenofasi rumahnya, dan saat itu juga terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 6 (enam) Butir terdiri dari 5 (lima) butir obat kuning, dan 1 (satu) butir obat putih, kemudian saksi menerima sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dari terdakwa dan pada saat itu saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan rincian pembayaran Rp. 85.000,00-(delapan puluh lima ribu rupiah) untuk bayar obat yang saksi beli dan sisa uang Rp.15.000,00- (lima belas ribu rupiah) untuk membayar sisa hutang saksi pada waktu pengambilan barang obat lalu yang belum terbayarkan;
- Bahwa saksi membeli sediaan farmasi jenis obat yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dari terdakwa dengan harga yang ia berikan per 1 (satu) butir Rp. 15.000,00- (lima belas ribu rupiah) untuk

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat warnah kuning dan untuk obat warnah putih per 1 (satu) butir dengan Harga Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yang saksi beli / dapatkan dari terdakwa, sebanyak 6 (enam) butir dengan rincian 5 (lima) butir obat warna kuning dan 1 (satu) butir obat warna putih tersebut, untuk yang 1 (satu) butir obat warnah putih saksi pakai/konsumsi sendiri, sedangkan untuk 5 (lima) butir obat warnah kuning, 1 (satu) butir nya saksi masukan/campurkan kedalam bungkusan kopi kapal api yang akan saksi antarkan kepada Tahanan Lapas Kelas II B Tahuna yang bernama Jonly Tatengkeng Alias Onggi dan untuk sisa 4 (empat) butir saksi buang didekat tempat pembuangan sampah yang berada di kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena pada saat itu saksi dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang saksi beli/dapatkan dari terdakwa adalah untuk obat kuning berbentuk bulat, kecil, berwarna kuning dan mempunyai tanda silang di sisi lain serta huruf "mf" di sisi lain, sedangkan untuk obat yang warnah putih berbentuk bulat kecil berwarna putih dan mempunyai huruf "Y" di sisi lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi salah satu pembeli sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang terdakwa jual / edarkan;
- Bahwa saksi membeli sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dari terdakwa sudah 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Saksi membeli sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dari terdakwa sejak bulan Juli sampai dengan November;
- Bahwa Sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang saksi beli/dapatkan dari terdakwa tersebut akan saksi konsumsi/gunakan sendiri;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang terdakwa jual/edarkan kepada saksi tidak dapat di jual bebas;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian ataupun kewenangan untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang terdakwa jual / edarkan kepada saksi tersebut tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha dari pemerintah untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4. Saksi Junior Freddy Sinadia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa karena teman sepergaulan saksi, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu mengapa saksi di bawah ke Ruangan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe dan saksi baru mengetahui pada saat saksi berada di Ruangan Sat Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe karena saksi salah satu pembeli barang.
 - Bahwa barang yang saksi maksudkan tersebut adalah obat putih dan obat kuning;
 - Bahwa obat putih yang saksi maksudkan adalah sediaan farmasi jenis obat yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sedangkan kuning yang mengandung Dextromethorpan dan juga ada yang jenis Trihexyphenidyl;
 - Bahwa saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis obat yang di duga mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpan dengan cara memesan kepada terdakwa melalui Messenger kemudian terdakwa langsung mengantarkan obat yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpan tersebut ke rumah saksi;
 - Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat dengan harga Rp.10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir untuk obat sediaan Farmasi jenis Trihexyphenidyl putih serta Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl kuning sedangkan untuk Dextromethorpan harganya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang saksi beli/dapatkan adalah berbentuk bulat, kecil, berwarna putih dan mempunyai tanda garis lurus;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dari terdakwa sejak bulan September sampai dengan November Tahun 2022;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpan yang saksi beli/dapatkan dari terdakwa tersebut akan saksi konsumsi/gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam kegiatan menjual/mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl mendapatkan keuntungan akan tetapi saksi tidak tahu pasti berapa keuntungannya;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpan yang terdakwa jual/edarkan kepada saksi tidak dapat dijual bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian ataupun kewenangan untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha dari pemerintah untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorpan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Aldrike Tahulending di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, untuk pekerjaan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa, tetapi saksi mempunyai hubungan dekat/pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai Hubungan dekat/pacaran dengan terdakwa sudah 8 (delapan) bulan, mulai dari bulan maret tahun 2022 sampai dengan sekarang ini, karena saksi dan suami saksi sudah lama tidak hidup bersama, dikarenakan suami saksi sudah memiliki perempuan simpanan lain.
- Saksi Selama saksi bertemu dengan terdakwa dirumahnya, saksi pernah mengetahui terdakwa menyimpan obat warnah kuning yang disimpan dalam tas hitam dibelakang televisi pada saat saksi sedang membersihkan rumahnya, tetapi saksi tidak mengetahui jenis obat tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu pasti jenis obat tersebut, tetapi obat tersebut sama persis bentuk, warna, dan tempat penyimpanan obat (tas hitam) seperti yang saksi lihat pada saat saksi membersihkan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah dari terdakwa yang berada di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa handphone yang menjadi barang bukti adalah milik Saksi yang Saksi tukar dengan Handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa perjual belikan kepada siapa saja obat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui obat tersebut terdakwa digunakan untuk apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Clifford Theofani Langi Alias Ifo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 November 2022 pukul 13.45 wita awalnya saksi menerima seorang lelaki yang tidak saksi kenal selaku petugas loket pelayanan kunjungan dan penitipan barang buat narapidana dan tahanan. Bahwa pada saat itu ada seorang lelaki yang tidak saksi kenal dan mengaku bernama Baba datang ke loket untuk menitipkan barang namun lelaki tersebut tidak membawa ktp sehingga saksi memerintahkan kepada lelaki tersebut untuk mengambil KTP namun lelaki tersebut tidak balik-balik untuk menyerahkan KTP;
- Bahwa saksi selanjutnya melaksanakan tugas saksi sesuai SOP untuk memeriksa titipan dari lelaki tersebut namun ketika saksi memeriksa sebuah kantong plastic warna biru yang berisikan 1 sachet kopi merk kapal api, saksi melihat ada sebuah lubang kecil pada sisi kemasan kopi tersebut sehingga saksi langsung memeriksanya dengan cara menggunting kopi sachet tersebut guna memeriksa isi serbuk kopi tersebut dan ternyata saksi menemukan 1 (satu) butir obat tablet warna kuning sehingga saksi memberitahu kepada rekan saksi untuk menelpon nomor telepon genggam lelaki yang mengantarkan titipan tersebut.
- Saksi selanjutnya saksi langsung menyanyakan kepada penerima titipan yaitu Jonly Tatengkeng dan Jonly Tatengkeng menjelaskan bahwa itu adalah temannya yaitu Kevin Gunther kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Lapas Kelas II B Tahuna dan setelah itu Kepala Lapas meminta bantuan kepada Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sangihe untuk menyelidiki jenis obat tersebut;
- Bahwa saksi baru tahu itu merupakan obat kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dari petugas Kepolisian Satuan Narkoba;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

1. Ahli Frisca Caroline Poputra, S. Farm, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Ahli sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama pada Kelompok Substansi infokom, sedangkan tugas dan tanggung jawab Ahli berupa pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta pelaksanaan pengawasan di Bidang Obat dan Makanan;
- Bahwa mekanisme atau prosedurnya agar sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat diedarkan kepada masyarakat umum / konsumen, setelah memperoleh Izin edar dari Kepala Badan POM RI;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 yang telah di ubah kedalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Izin yang diberikan terhadap produk yang telah memenuhi persyaratan kemanfaatan, mutu dan keamanan serta label yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, sedangkan Izin Berusaha adalah Izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang dikeluarkan oleh instansi DPM-PTSP;
- Bahwa Nomor Izin Edar (NIE) melekat pada produk/ barang, sedangkan Nomor izin Berusaha (NIB) melekat pada Pelaku Usaha. Maksud dari pasal 197 dalam Undang Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Pelaku Usaha yang tidak memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan, artinya bahwa pelaku usaha yang melakukan pekerjaan tersebut adalah Illegal / tidak memiliki kewenangan, sedangkan maksud dari Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahwa suatu produk obat yang tidak memiliki Nomor Izin Edar (NIE), produk tersebut Illegal;
- Bahwa perbuatan dari terdakwa Iskandar Naki Alias Isra tidak dapat dibenarkan karena dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah di ubah kedalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa Barang Bukti berupa obat tablet yang disita oleh penyidik / Penyidik Pembantu dari terdakwa Iskandar Naki Alias Isra, yang telah

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual-laboratoriums di BBPOM di Manado, didalamnya terkandung komposisi zat / obat Dextromethorphan yang termasuk dalam golongan obat antimuskarinik dan diperuntukan untuk mengobati parkinson, sehingga obat Dextromethorphan tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras daftar G sehingga pengelolaannya harus yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

- Bahwa dampak dari obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bagi manusia bila dikonsumsi / digunakan adalah:
- Jantung berdebar
- Konstipasi berat;
- Gangguan Penglihatan;
- Kebingungan / Penurunan daya ingat;
- Gangguan Urinasi;
- Perubahan mood atau mental;
- Demam atau keringat dingin;
- Amnesia;
- Insomnia;
- Ketergantungan / Halusinasi serta;
- Kematian.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

- a. Hasil Pengujian Barang bukti Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.12.22.1334 yang di keluarkan oleh Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Manado tanggal 05 Desember 2022 berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Pengujian Benda Sitaan / Barang Bukti Nomor : B / 832 / XI / HUK / 6.6 / 2022 / Res. Kepl. Sangahe, tanggal 30 November 2022. menerangkan bahwa benar sampel tersebut mengandung Dextromethorphan HBr yang merupakan golongan obat keras kategori Obat - Obat Tertentu (OOT);
- b. Laporan Pengujian Nomor : L-02.03.24A.24A1.12.22.001 yang di keluarkan oleh Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Manado tanggal 05 Desember 2022 berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Pengujian Benda Sitaan / Barang Bukti Nomor : B / 832 / XI / HUK / 6.6 / 2022 / Res. Kepl. Sangahe, tanggal 30 November 2022, menerangkan bahwa benar sampel tersebut mengandung

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextromethorphan HBr yang merupakan golongan obat keras kategori Obat

- Obat Tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa sedang melakukan pekerjaan merenovasi kamar rumah Terdakwa, nanti sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa di datangi oleh beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak kenal, nanti mereka memperkenalkan diri baru Terdakwa mengetahui bahwa yang mendatangi Terdakwa saat itu adalah anggota dari Polres Kepulauan Sangihe, dan setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke Kantor Polres Kepulauan Sangihe untuk diinterogasi sehubungan dengan ditemukannya Sediaan Farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl yang akan diseludupkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Tahuna pada hari Senin tanggal 21 November 2022 dimana Obat tersebut di beli kepada Terdakwa;
- Bahwa Obat yang Terdakwa maksudkan adalah Sediaan Farmasi berupa obat yang Mengandung Trihexyphenidyl Dan Dextromethorphan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut dari belanja Online Lazada;
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan melalui Aplikasi Lazada sudah 5 (lima) kali dan semua itu baru saya lakukan di tahun 2022 :
 - di bulan Juli 2022 sebanyak 2 (dua) Kali Pemesanan dimana pesanan pertama jenis obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Trihexyphenidyl putih sebanyak 500 butir, dan untuk kedua kali obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Dextromethorphan sebanyak 300 butir;
 - di bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) Kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Trihexyphenidyl putih sebanyak 300 butir;
 - di bulan Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang Terdakwa pesan jenisnya Trihexyphenidyl kuning sebanyak 300butir;
 - dan terakhir di bulan November 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan jenisnya yaitu Dextromethorphan sebanyak 500 butir.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima pesanan barang tersebut :

- untuk pesanan di bulan Juli 2022 sebanyak 2 (dua) kali Pemesanan dimana pesanan pertama jenis obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Trihexyphenidyl putih sebanyak 500 butir tersebut saya terima tanggal 1 Juli 2022, dan untuk kedua kali obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Dextromethorpan sebanyak 300 butir tersebut terdakwa terima pada tanggal 19 Juli 2022.
 - untuk pesanan di bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Trihexyphenidyl putih sebanyak 300 butir tersebut saya terima tanggal 21 Juni 2022;
 - Untuk pesanan di bulan Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan jenisnya Trihexyphenidyl kuning sebanyak 300 butir tersebut terdakwa terima pada tanggal 26 Oktober 2022;
 - Untuk pesanan terakhir di bulan November 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan jenisnya yaitu Dextromethorpan sebanyak 500 butir tersebut Terdakwa terima pada tanggal 14 November 2022.;
- Bahwa untuk pesanan di bulan Juli 2022 sebanyak 2 (dua) Kali Pemesanan dimana pesanan pertama jenis obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Trihexyphenidyl putih sebanyak 500 butir tersebut terdakwa terima tanggal 1 Juli 2022 tersebut itu terdakwa jual kepada kepada Saksi Junior Sinadia, Kepada Saksi Kevin Gunther, kepada lelaki Yulius namun terdakwa tidak kenal pasti marganya, kepada saksi Terry Tahulending, dan lelaki Yeri;
- Bahwa di bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Trihexyphenidyl putih sebanyak 300 butir tersebut terdakwa terima tanggal 21 Juni 2022 itu juga terdakwa hanya jual kepada mereka tersebut diatas namun terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyak yang terdakwa jual kepada mereka sisanya terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa untuk pesanan di bulan Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan jenisnya Trihexyphenidyl kuning sebanyak 300 butir tersebut terdakwa terima pada tanggal 26 Oktober 2022 itu juga terdakwa hanya jual kepada mereka tersebut diatas namun terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak yang terdakwa jual kepada mereka sisanya terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa untuk pesanan terakhir di bulan November 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan jenisnya yaitu Dextromethorphan sebanyak 500 butir tersebut terdakwa terima pada tanggal 14 November 2022 itu juga terdakwa hanya jual kepada mereka tersebut diatas namun terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyak yang terdakwa jual kepada mereka sisanya terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Trihexyphenidyl Putih terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir, kalau Trihexyphenidyl Kuning terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir, kalau Dextromethorphan terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan obat tersebut untuk membiayai adik sekolah;
- Bahwa terdakwa meminum 15 (lima belas) butir untuk sekali minum obat - obatan tersebut;
- Bahwa efek setelah meminum obat - obatan tersebut yakni rasa pusing atau mabuk;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 saya sedang berada di rumah dan Terdakwa sedang melakukan pekerjaan merenofasi kamar rumah Tersangka, nanti sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa di datangi oleh beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak kenal, nanti mereka memperkenalkan diri baru Terdakwa mengetahui bahwa yang mendatangi Terdakwa saat itu adalah anggota dari Polres Kepulauan Sangihe, dan setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke Kantor Polres Kepulauan Sangihe untuk diinterogasi sehubungan dengan ditemukannya Sediaan Farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl yang akan diseludupkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIb Tahuna pada hari Senin tanggal 21 November 2022 dimana Obat tersebut di beli kepada Terdakwa;
- Bahwa Obat yang Terdakwa maksudkan adalah Sediaan Farmasi berupa obat yang Mengandung Trihexyphenidyl Dan Dextromethorphan;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut dari belanja Online Lazada;
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan melalui Aplikasi Lazada sudah 5 (lima) kali dan semua itu baru saya lakukan di tahun 2022 :
 - di bulan Juli 2022 sebanyak 2 (dua) Kali Pemesanan dimana pesanan pertama jenis obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Trihexyphenidyl putih sebanyak 500 butir, dan untuk kedua kali obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Dextromethorphan sebanyak 300 butir;
 - di bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) Kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Trihexyphenidyl putih sebanyak 300 butir;
 - di bulan Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang Terdakwa pesan jenisnya Trihexyphenidyl kuning sebanyak 300butir;
 - dan terakhir di bulan November 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan jenisnya yaitu Dextromethorphan sebanyak 500 butir.
- Terdakwa menerima pesanan barang tersebut :
 - untuk pesanan di bulan Juli 2022 sebanyak 2 (dua) kali Pemesanan dimana pesanan pertama jenis obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Trihexyphenidyl putih sebanyak 500 butir tersebut saya terima tanggal 1 Juli 2022, dan untuk kedua kali obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Dextromethorphan sebanyak 300 butir tersebut terdakwa terima pada tanggal 19 Juli 2022.
 - untuk pesanan di bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Trihexyphenidyl putih sebanyak 300 butir tersebut saya terima tanggal 21 Juni 2022;
 - Untuk pesanan di bulan Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan jenisnya Trihexyphenidyl kuning sebanyak 300 butir tersebut terdakwa terima pada tanggal 26 Oktober 2022;
 - Untuk pesanan terakhir di bulan November 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenisnya yaitu Dextromethorphan sebanyak 500 butir tersebut

Terdakwa terima pada tanggal 14 November 2022.;

- Bahwa untuk pesanan di bulan Juli 2022 sebanyak 2 (dua) Kali Pemesanan dimana pesanan pertama jenis obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Trihexyphenidyl putih sebanyak 500 butir tersebut terdakwa terima tanggal 1 Juli 2022 tersebut itu terdakwa jual kepada kepada Saksi Junior Sinadia, Kepada Saksi Kevin Gunther, kepada lelaki Yulius namun terdakwa tidak kenal pasti marganya, kepada saksi Terry Tahulending, dan lelaki Yeri;
- Bahwa di bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Trihexyphenidyl putih sebanyak 300 butir tersebut terdakwa terima tanggal 21 Juni 2022 itu juga terdakwa hanya jual kepada mereka tersebut diatas namun terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyak yang terdakwa jual kepada mereka sisanya terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa untuk pesanan di bulan Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan jenisnya Trihexyphenidyl kuning sebanyak 300 butir tersebut terdakwa terima pada tanggal 26 Oktober 2022 itu juga terdakwa hanya jual kepada mereka tersebut diatas namun terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyak yang terdakwa jual kepada mereka sisanya terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa untuk pesanan terakhir di bulan November 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan jenisnya yaitu Dextromethorphan sebanyak 500 butir tersebut terdakwa terima pada tanggal 14 November 2022 itu juga terdakwa hanya jual kepada mereka tersebut diatas namun terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyak yang terdakwa jual kepada mereka sisanya terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Trihexyphenidyl Putih terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir, kalau Trihexyphenidyl Kuning terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir, kalau Dextromethorphan terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per butir;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.12.22.1334 tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat oleh Kepala Balai Besar POM di Manado atas nama Dra. Hariani, Apt menerangkan bahwa samper tersebut

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar mengandung DEXTROMETHORPHAN (DEKSTROMETORFAN) HBr yang termasuk golongan obat tertentu (OOT) serta Hasil Pengujian Barang Bukti terdakwa ISKANDAR NAKI ALIAS ISRA Nomor : L-02.03.24A.24A1.12.22.001 yang dikeluarkan oleh Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tanggal 05 Desember 2022 atas nama Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si menerangkan bahwa benar sampel yang diteliti mengandung Dextromethorphan (Dekstrometorfan) HBr yang termasuk golongan obat tertentu (OOT);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan LOKA POM Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor B-KA.01.02.32B.32B3.12.22.372.A tanggal 20 Desember 2022 yang di tandatangani Kepala Loka Pom atas nama ERMANTO SIAHAAN, S.Farm, Apt menyatakan bahwa barang bukti berupa 141 (seratus empat puluh satu) tablet berwarna kuning berbentuk NOVA tidak mempunyai perizinan berusaha;
- Bahwa Terdakwa Iskandar Naki Alias Isra tidak mempunyai perizinan berusaha untuk mengedarkan, tidak mempunyai pendidikan, ijasah ataupun sertifikat serta ijin di bidang Tenaga Kesehatan untuk mengadakan, mengelola, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) dan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung *Dextromethorphan* (dekstrometorfan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah ke dalam Pasal 60 angka 10 Jo. Pasal 60 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha;
- 3) beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan dirinya bernama Iskandar Naki Alias Isra, yang mana identitasnya telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diperkuat oleh keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Iskandar Naki Alias Isra;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana ini;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzet" adalah "willen en wetten" dalam arti bahwa si pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian "opzet" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theory*) dari von Hippel, mengatakan bahwa opzet itu sebagai "de will" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings-Theory*) dari Frank atau "waarschjulytheid-Thery" dari van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki si pembuat, akan tetapi akibat

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh sipembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh sipembuat;

Menimbang, bahwa ajaran atau teori mengenai dengan sengaja atau opzet telah berkembang dan secara umum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk kesengajaan yang dimaksud di atas, apabila telah memenuhi atau sesuai dengan keadaannya maka suatu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut menurut PP nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan atau pemindahtanganan. Mengedarkan adalah kegiatan dalam rangka peredaran termasuk di dalamnya mengadakan, menyimpan dan atau menjual;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetika. Yang dimaksud izin edar menurut Pasal 13 adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Badan POM untuk sediaan Farmasi yang telah lulus dalam penilaian dan pengujian yang telah diajukan permohonan pendaftarannya ke Badan POM untuk dapat diedarkan dipasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa untuk pesanan di bulan Juli 2022 sebanyak 2 (dua) Kali

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemesanan dimana pesanan pertama jenis obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Trihexyphenidyl putih sebanyak 500 butir tersebut terdakwa terima tanggal 1 Juli 2022 tersebut itu terdakwa jual kepada Saksi Junior Sinadia, Kepada Saksi Kevin Gunther, kepada lelaki Yulius namun terdakwa tidak kenal pasti marganya, kepada saksi Terry Tahulending, dan lelaki Yeri, selain itu di bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Trihexyphenidyl putih sebanyak 300 butir tersebut terdakwa terima tanggal 21 Juni 2022 itu juga terdakwa hanya jual kepada mereka tersebut diatas namun terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyak yang terdakwa jual;

Menimbang, bahwa untuk pesanan di bulan Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan jenisnya Trihexyphenidyl kuning sebanyak 300 butir tersebut terdakwa terima pada tanggal 26 Oktober 2022 itu juga terdakwa hanya jual kepada mereka tersebut diatas namun terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyak yang terdakwa jual kepada mereka dan untuk pesanan terakhir di bulan November 2022 sebanyak 1 (satu) kali pemesanan adapun obat yang terdakwa pesan jenisnya yaitu Dextromethorphan sebanyak 500 butir tersebut terdakwa terima pada tanggal 14 November 2022 itu juga terdakwa hanya jual kepada mereka tersebut diatas namun terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyak yang terdakwa jual kepada mereka;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl Putih terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir, kalau Trihexyphenidyl Kuning terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir, kalau Dextromethorphan terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.12.22.1334 tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat oleh Kepala Balai Besar POM di Manado atas nama Dra. Hariani, Apt menerangkan bahwa samper tersebut benar mengandung DEXTROMETHORPHAN (DEKSTROMETORFAN) HBr yang termasuk golongan obat tertentu (OOT) serta Hasil Pengujian Barang Bukti terdakwa ISKANDAR NAKI ALIAS ISRA Nomor : L-02.03.24A.24A1.12.22.001 yang dikeluarkan oleh Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tanggal 05 Desember 2022 atas nama Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si menerangkan bahwa benar sampel yang diteliti

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Dextromethorphan* (Dekstrometorfan) HBr yang termasuk golongan obat tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan LOKA POM Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor B-KA.01.02.32B.32B3.12.22.372.A tanggal 20 Desember 2022 yang di tandatangani Kepala Loka Pom atas nama ERMANTO SIAHAAN, S.Farm, Apt menyatakan bahwa barang bukti berupa 141 (seratus empat puluh satu) tablet berwarna kuning berbentuk NOVA tidak mempunyai perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iskandar Naki Alias Isra tidak mempunyai perizinan berusaha untuk mengedarkan, tidak mempunyai pendidikan, ijazah ataupun sertifikat serta ijin di bidang Tenaga Kesehatan untuk mengadakan, mengelola, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* (triheksifenidil) dan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung *Dextromethorphan* (dekstrometorfan);

Menimbang, bahwa apabila dari fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan definisi unsur pasal ke dua yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* kepada Saksi Junior Sinadia, Kepada Saksi Kevin Gunther, kepada lelaki Yulius namun terdakwa tidak kenal pasti marganya sesuai dengan definisi sengaja melakukan kegiatan penyaluran atau penyerahan obat-obatan yang tidak memiliki izin usaha;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi

Ad.3. beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa isi dari pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut didalamnya harus ada beberapa kejahatan yang nampaknya berdiri-sendiri (*concursum realis*), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut/diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/perbuatan terus menerus (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi (*Memorie van Toelichting*), beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak berlaku waktu lama;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan bahwa untuk pesanan di bulan Juli 2022 sebanyak 2 (dua) Kali Pemesanan dimana pesanan pertama jenis obat yang terdakwa pesan yaitu jenis Trihexyphenidyl putih sebanyak 500 butir tersebut terdakwa terima tanggal 1 Juli 2022 tersebut itu terdakwa jual kepada kepada Saksi Junior Sinadia, Kepada Saksi Kevin Gunther, kepada lelaki Yulius namun terdakwa tidak kenal pasti marganya, kepada saksi Terry Tahulending, dan lelaki Yeri;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan penjelasan Memorie van Toelichting Pasal 64 KUHP ini dan fakta hukum tersebut, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Iskandar Naki alias Isra dilakukan lebih dari satu kali dan merupakan delik yang sejenis serta tidak berlaku dalam waktu yang lama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur perbuatan berlanjut ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah ke dalam Pasal 60 angka 10 Jo. Pasal 60 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat dengan kandungan Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan kepada Saksi Junior Sinadia, Kepada Saksi Kevin Gunther, kepada lelaki Yulius namun terdakwa tidak kenal pasti marganya, kepada saksi Terry Tahulending, dan lelaki Yeri yang merupakan teman dari Terdakwa dan tidak dalam jumlah yang banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan mampu bertanggung jawab, maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua aspek hukum, baik dari segi kemanfaatan, keadilan serta kepastian hukum untuk Terdakwa sehingga menjadi dasar bagi Majelis untuk tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan adanya keadaan yang meringankan serta memberatkan bagi Terdakwa serta permohonan yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan Terdakwa merupakan anak tertua dalam keluarga dan diharapkan menjadi lebih baik oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat pidana denda sebagai pidana tambahan dan bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah besaran pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar sanksi denda yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Undang-Undang telah mengatur bahwa Terdakwa dapat mengganti hukuman denda tersebut dengan hukuman kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 14 (seratus empat puluh satu) butir tablet sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Dextromethorphan;
- b) 1 (satu) unit HP Android merek Oppo Reno 6 berwarna Aurora;
- c) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- d) 1 (satu) buah tas hitam tempat penyimpanan sediaan farmasi jenis obat Dextromethorphan;
- e) 1 (satu) butir sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang berada dalam 1 (satu) kantong plastik serbuk kopi milik saksi Kevin Gunther;

Yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta dimungkinkan lagi dipakai untuk mengulangi tindak pidana yang serupa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- a) uang sebanyak Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

yang merupakan barang bukti hasil menjual sediaan farmasi tanpa izin, namun masih memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan obat jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tanpa perizinan berusaha telah merugikan dan meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program War On Drugs yang sedang digalakkan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedalam Pasal 197 UU Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Naki Alias Isra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin usaha yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Dextromethorphan.
 - b) 1 (satu) unit HP Android merek Oppo Reno 6 berwarna Aurora;
 - c) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - d) 1 (satu) buah tas hitam tempat penyimpanan sediaan farmasi jenis obat Dextromethorphan;
 - e) 1 (satu) butir sediaan farmasi jenis obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang berada dalam 1 (satu) kantong plastik serbuk kopi milik saksi Kevin Gunther;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- a) uang sebanyak Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 8 juni 2023 oleh kami, Sigit

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prayudo, S.H., M.H., dan Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Galih Prayudo, S.H., M.H.,

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, SH.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)